



BALAI PENGEMBANGAN TALENTA INDONESIA  
PUSAT PRESTASI NASIONAL  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

**MERDEKA  
BELAJAR**

SMP/MTs



Olimpiade  
Sains  
Nasional

# PEDOMAN OLIMPIADE SAINS NASIONAL


JENJANG SMP/MTs TAHUN 2023



**MERDEKA BERPRESTASI**  
Talenta Sains Menginspirasi



Olimpiade  
Sains  
Nasional





## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan petunjuk-Nya sehingga kita dapat melakukan upaya-upaya perbaikan pendidikan ke arah terwujudnya generasi bangsa Indonesia yang lebih baik. Dalam upaya mengembangkan talenta dan prestasi peserta didik jenjang SMP/ sederajat di bidang sains, Balai Pengembangan Talenta Indonesia (BPTI), menyelenggarakan ajang talenta Olimpiade Sains Nasional (OSN) bagi peserta didik Sekolah Dasar dan/ atau yang sederajat tahun 2023.

Ajang OSN merupakan salah satu wujud dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan dan sekaligus merupakan cara mengidentifikasi talenta di bidang sains melalui pendekatan kompetisi. Telah lebih dari 2 (dua) dekade OSN diselenggarakan. Pada 3 (tiga) tahun terakhir, karena kondisi pandemi, OSN diselenggarakan secara daring. Antusiasme siswa SMP untuk tetap berprestasi di tengah situasi pandemi terlihat tetap terjaga. OSN telah menjadi wahana strategis untuk membentuk generasi yang selalu berusaha mengembangkan daya nalar, kreatif, dan berkemampuan berpikir kritis, sehingga pada saatnya nanti mereka akan tumbuh menjadi generasi yang berkepribadian kokoh, kompetitif, dan mandiri.

Pada tahun ini OSN SMP pada beberapa tahapan dilakukan tetap secara daring, dan yang terbaik akan diundang untuk berkompetisi secara luring pada tingkat nasional. Pedoman ini disusun untuk menjadi acuan para peserta didik dalam mengikuti OSN tahun ini. Disamping itu dengan pedoman ini, guru, kepala sekolah/pengawas, pemerintah daerah dan orang tua dapat ikut membimbing dan mendorong peserta didik untuk meraih prestasi.

Kami ucapkan terimakasih dan penghargaan kepada semua pihak atas dukungan dan kerjasamanya sehingga pedoman ini dapat diselesaikan dan semoga OSN SMP tahun ini dapat berjalan dengan lancar.

Selamat berlomba.

Kepala,

Asep Sukmayadi  
NIP 197206062006041001



## DAFTAR ISI

|  |            |
|--|------------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                              | <b>i</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                  | <b>iii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                           | <b>1</b>   |
| A. Latar Belakang .....                                  | 1          |
| B. Dasar Hukum .....                                     | 2          |
| C. Tujuan.....   | 4          |
| D. Sasaran.....  | 5          |
| E. Ruang Lingkup.....                                    | 5          |
| F. Pengertian dan Batasan Umum .....                     | 6          |
| <b>BAB II KETENTUAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19.....</b> | <b>7</b>   |
| A. Prinsip Umum .....                                    | 7          |
| B. Sistem Dan Mekanisme Lomba .....                      | 9          |
| C. Protokol Kesehatan Individu .....                     | 10         |
| <b>BAB III KETENTUAN DAN MEKANISME LOMBA .....</b>       | <b>13</b>  |
| A. Penyelenggara .....                                   | 13         |
| B. Strategi Pelaksanaan .....                            | 13         |
| C. Cabang Lomba .....                                    | 14         |
| D. Ketentuan Umum OSN .....                              | 14         |
| E. Persyaratan Peserta .....                             | 14         |
| F. Registrasi/Pendaftaran Peserta .....                  | 15         |
| G. Pelaksanaan Seleksi .....                             | 16         |
| H. Penilaian dan Penentuan Pemenang .....                | 23         |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>BAB IV URAIAN TUGAS PENYELENGGARA.....</b>          | <b>31</b> |
| A. PANITIA PUSAT .....                                 | 31        |
| B. DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA .....               | 32        |
| C. TIM JURI .....                                      | 34        |
| D. TIM TEKNOLOGI INFORMASI .....                       | 34        |
| E. NARAHUBUNG.....                                     | 36        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>                            | <b>37</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>                               |           |
| LAMPIRAN 1. Surat Pernyataan/Pakta Integritas .....    | 38        |
| LAMPIRAN 2. Surat Pernyataan Ijin Orang Tua/Wali ..... | 40        |
| LAMPIRAN 3. Surat Pernyataan Integritas Tim Juri ..... | 42        |



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang sains mengalami kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan maupun bidang teknologi lainnya. Salah satu penguasaan ilmu pengetahuan seperti Matematika, IPA dan IPS merupakan salah satu modal utama bagi kemajuan suatu bangsa, tingkat penguasaannya menjadi salah satu indikator seberapa jauh kiat suatu bangsa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Untuk menguasai bidang ilmu pengetahuan di masa depan diperlukan penguasaan materi yang kuat sejak dini. Upaya tersebut harus ditempuh dengan merealisasikan pendidikan yang berorientasi pada kemampuan berkreasi memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, paradigma pendidikan yang mengedepankan peningkatan daya nalar, kreativitas, serta berpikir kritis harus diaplikasikan dalam setiap langkah pengembangan kebijakan pendidikan ke depan.

Menindaklanjuti hal di atas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Sekretariat Jenderal melalui Balai Pengembangan Talenta Indonesia, melakukan upaya peningkatan mutu pendidikan di bidang IPA, Matematika dan IPS antara lain melalui penyelenggaraan kompetisi IPA, Matematika dan IPS yang dikenal dengan nama Olimpiade Sains Nasional (OSN).

Kegiatan ini merupakan salah satu wadah strategis untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran IPA, Matematika dan IPS sehingga menjadi lebih kreatif dan inovatif. Selain itu melalui kegiatan OSN ini diharapkan akan membekali peserta didik dengan

kemampuan berpikir logis, sistematis, analitis, kritis, dan kreatif. Kemampuan-kemampuan itulah yang diperlukan agar peserta didik dapat bertahan pada keadaan yang penuh olimpiade. Selain itu melalui kegiatan olimpiade ini sekaligus dimaksudkan untuk mempersiapkan peserta didik dalam menguasai dan mencipta teknologi di masa depan.

Mengingat kondisi Indonesia saat ini dimana pandemi Covid-19 sudah mulai berkurang, sehingga kegiatan Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP yang semula dilakukan hanya dengan Dalam Jaringan (Daring) dengan memanfaatkan aplikasi dengan media teknologi dan jaringan internet, sekarang dikombinasikan dengan mekanisme Luar Jaringan (Luring) untuk pelaksanaan tingkat nasional.

Pemanfaatan media teknologi dalam olimpiade ini sudah bukan menjadi hal yang baru bagi siswa, sehingga pembiasaan perlu dilakukan agar siswa lebih siap secara teknologi. Dengan adanya perubahan ini maka pedoman kegiatan Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP Tahun 2023 disesuaikan dengan kondisi pasca pandemi Covid-19.

## **B. DASAR HUKUM**

Dasar hukum sebagai landasan pelaksanaan kegiatan Seleksi Olimpiade Sains Nasional (OSN) adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah





Daerah;

3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 2013;
4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 39 tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 24 tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Talenta Indonesia.
11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Pengembangan Talenta Indonesia.

## C. TUJUAN

Tujuan umum Olimpiade Sains Nasional Jenjang SMP/MTs Tahun 2023 adalah sebagai wahana olimpiade dalam bidang Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Matematika dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) bagi peserta didik SMP dan atau yang sederajat untuk meningkatkan mutu pendidikan khususnya bidang sains yang berasaskan pendidikan karakter meliputi religiusitas, integritas, nasionalisme, kemandirian dan gotong royong. Selain hal itu, kegiatan ini juga sebagai bagian dari upaya komprehensif dalam penumbuhkembangan budaya belajar, kreativitas, dan motivasi berprestasi. Olimpiade ini dirancang sebagai kompetisi yang sehat serta menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas.

Sedangkan Tujuan khusus OSN SMP Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan wahana bagi peserta didik SMP dan atau yang sederajat untuk mengembangkan bakat dan minat di bidang IPA, Matematika, dan IPS sehingga peserta didik dapat berkreasi, terampil, memecahkan masalah, dan mampu mengembangkan seluruh aspek kepribadiannya;
2. Memotivasi peserta didik SMP dan atau yang sederajat untuk selalu meningkatkan kemampuan spiritual, emosional, dan intelektual berdasarkan norma dan tata nilai yang baik;
3. Mendorong peserta didik SMP dan atau yang sederajat untuk mengaplikasikan pengetahuan bidang IPA, Matematika, dan IPS dalam kehidupan sehari-hari;
4. Memotivasi guru untuk meningkatkan kualitas dan kreativitas pembelajaran IPA, Matematika, dan IPS di SMP dan atau yang sederajat;

5. Memotivasi institusi/lembaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan;
6. Memotivasi para pemangku kepentingan untuk menyosialisasikan dan menanamkan nilai-nilai spiritual, emosional, dan intelektual pada lingkungan yang menjadi tanggung jawabnya.

#### **D. SASARAN**

Peserta didik terdaftar sebagai siswa SMP/MTs/ sederajat, atau yang sederajat posisi kelas 7 dan 8 pada tahun ajaran 2022/2023 saat mengikuti OSN-K tahun 2023.

#### **E. RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP Tahun 2023 ini meliputi:

1. Cabang yang dilombakan dalam Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP Tahun 2023 adalah IPA, IPS, dan Matematika;
2. Jangkauan wilayah sasaran: seluruh kabupaten/kota dalam lingkup 38 provinsi di Indonesia dan warga negara Indonesia yang bersekolah di luar negeri;
3. Penyelenggara yang terlibat: BPTI, Pusat Prestasi Nasional, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan Gugus Tugas Covid-19 Pusat & Daerah.
4. Lingkup proses:
  - a. Penyiapan panduan umum dan pedoman pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP dalam masa pasca Pandemi Covid-19 sesuai protokol kesehatan yang berlaku;

- b. Pelaksanaan OSN-K dan OSN-P oleh peserta dengan mekanisme dalam jaringan (daring/online);
- c. Pelaksanaan kompetisi OSN tingkat nasional dilaksanakan dengan mekanisme luar jaringan (luring);
- d. Pengawasan kompetisi OSN dilakukan oleh orang tua, sekolah, panitia pusat, dan bantuan teknologi;
- e. Penilaian dilakukan oleh tim juri dari BPTI;
- f. Pengambilan keputusan peringkat dan juara, serta pengumumannya dari BPTI.

## **F. PENGERTIAN DAN BATASAN UMUM**

1. Sains merupakan ilmu pengetahuan yang dipelajari oleh manusia yang diperoleh dari kegiatan pengamatan dan penelitian untuk mengetahui teori yang disepakati.
2. Lomba secara daring/online ialah lomba yang menggunakan sarana jaringan internet sebagai media transfer data dan informasi, dimana pengiriman dan penerimaannya seketika (*real-time*) ataupun tertunda (tersimpan di *server Cloud*) sebelum diunduh.
3. Lomba secara luring ialah lomba yang dilaksanakan secara tatap muka antar seluruh peserta pada suatu tempat yang sama.
4. Protokol kesehatan Covid-19 adalah suatu prosedur/SOP atau tata cara yang diatur oleh Kementerian Kesehatan dalam rangka menyikapi pasca pandemi virus Covid-19 agar terhindar dari penularan virus Covid-19 dari satu orang ke orang lain.



## **BAB II**

### **KETENTUAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19**

Berdasarkan fakta bahwa kondisi pandemi Covid-19 sudah semakin membaik, maka pelaksanaan OSN akan dilaksanakan dengan kombinasi pelaksanaan daring dan luring. Pelaksanaan kegiatan mengikuti ketentuan protokol kesehatan.

#### **A. PRINSIP UMUM**

##### **1. Perlindungan Kesehatan Individu**

Setiap orang harus berusaha untuk tidak tertular dan tidak menularkan virus Covid-19 dengan mencegah masuk/keluarnya droplet melalui mulut, hidung, dan mata. Cara-cara yang harus dilakukan adalah:

- a. Membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol /*hand sanitizer*. Selalu menghindari menyentuh mata, hidung dan mulut dengan tangan yang tidak bersih (terkontaminasi *droplet virus*).
- b. Menjaga jarak minimal satu meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Jika tidak memungkinkan melakukan jaga jarak maka dapat dilakukan dengan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya.
- c. Menggunakan alat pelindung diri berupa maskeryang menutupi hidung dan mulut, hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang

tidak diketahui status kesehatannya (yang mungkin dapat menularkan COVID-19). Apabila menggunakan masker kain, sebaiknya gunakan masker kain 3 lapis.

- d. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup serta menghindari faktor risiko penyakit.

## 2. Perlindungan Kesehatan Masyarakat

Perlindungan kesehatan masyarakat menjadi tugas dan tanggung jawab para pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

## 3. Unsur Pencegahan (*prevention*)

- a. Melakukan promosi, sosialisasi, dan edukasi kesehatan dengan berbagai media.
- b. Melakukan perlindungan (*protection*)
- c. melakukan disinfeksi terhadap semua permukaan tempat/ruangan dan semua peralatan secara berkala.
- d. Pengaturan jaga jarak.
- e. Penyediaan sarana cuci tangan yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan *hand sanitizer*.
- f. Penapisan kesehatan orang-orang yang akan masuk/ berada di tempat.

## 4. Unsur Penemuan Kasus (*detection*)

- a. Untuk fasilitasi dalam deteksi dini, berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan.

- b. Melakukan pemantauan kondisi kesehatan (gejala batuk, pilek, flu, nyeri tenggorokan, sesak nafas, atau demam) terhadap semua orang yang ada di tempat dan fasilitas umum.

## 5. Unsur Penanganan secara Cepat dan Efektif (*responding*)

Penanganan untuk mencegah terjadinya penyebaran yang lebih luas, antara lain berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan pelacakan kontak erat, pemeriksaan rapid test atau RT-PCR, serta penanganan lain sesuai kebutuhan.

## B. SISTEM DAN MEKANISME LOMBA

1. Secara umum pelaksanaan lomba dilakukan secara daring/*online* untuk OSN-K (kabupaten/kota) dan OSN-P (provinsi). Pelaksanaan OSN tingkat nasional dilakukan secara luring.
2. Pada OSN-K (kabupaten/kota) dan OSN-P (provinsi), peserta mengikuti lomba dari sekolah/tempat yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan dan didampingi orang tua atau guru. Pada OSN tingkat nasional, peserta mengikuti secara terpusat di tempat yang akan ditentukan.
3. Dinas pendidikan kabupaten/kota dan/atau unsur sekolah melakukan fungsi pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan selama lomba berlangsung.
4. Setiap pihak dalam menjalankan kegiatan, harus mendisiplinkan dirinya mengikuti protokol kesehatan sesuai porsi masing-masing.

## C. PROTOKOL KESEHATAN INDIVIDU

### 1. Peserta

- a. OSN-K dan OSN-P siswa mengikuti lomba secara daring;
- b. Memastikan kondisi sehat diri untuk mengikuti olimpiade. Jika anak sakit seperti demam, batuk, pilek, diare, ada riwayat kontak dengan OTG/ODP/PDP/konfirmasi COVID-19 dan lain-lain segera hubungi petugas;
- c. Menggunakan peralatan protokol kesehatan anak: masker, *hand sanitizer*, sarung tangan, *face shield* (sesuai kebutuhan);
- d. Menyiapkan perlengkapan olimpiade: komputer/ gadget, smartphone, jaringan internet, peralatan dan perlengkapan olimpiade yang dibutuhkan;
- e. Mengisi surat pernyataan/pakta integritas dalam mengikuti olimpiade (Lampiran 1);
- f. Mengikuti prosedur dan proses olimpiade dengan baik:
  - 1) Daftar
  - 2) Konfirmasi kesiapan mengikuti olimpiade
  - 3) Persetujuan olimpiade dari juri
  - 4) Melakukan kalibrasi aplikasi (tes/ujicoba awal)
  - 5) Mengikuti pelaksanaan olimpiade
  - 6) Mengkonfirmasi telah terekam semua hasil olimpiade
  - 7) Mengakhiri olimpiade.

### 2. Orang Tua/Guru pendamping

- a. Mendampingi anak mengikuti lomba di rumah atau di sekolah;





- b. Memastikan anak dalam kondisi sehat untuk mengikuti olimpiade. Jika anak sakit seperti demam, batuk, pilek, diare, ada riwayat kontak dengan OTG/ODP/PDP/konfirmasi COVID-19, segera hubungi petugas kesehatan untuk menunda dan menyampaikan kepada juri untuk dilakukan penjadwalan ulang olimpiade sesudah anak sehat kembali;
- c. Memastikan orang tua dalam keadaan sehat;
- d. Menyiapkan peralatan protokol kesehatan anak: masker, hand sanitizer, sarung tangan, *face shield* (sesuai kebutuhan);
- e. Membantu anak menyiapkan perlengkapan olimpiade: komputer/*gadget/smartphone*, jaringan internet, dan perlengkapan lain yang dibutuhkan;
- f. Mengisi surat pernyataan ijin orang tua/wali anak dalam mengikuti olimpiade (Lampiran 2);
- g. Mengawasi pelaksanaan olimpiade.

### 3. Panitia Pusat

- a. Persiapan Olimpiade
  - 1) Memastikan anak mengikuti lomba dari rumah, didampingi orang tuanya, dengan sistem pengawasan lomba sesuai ketentuan.
  - 2) Panitia olimpiade membuat pengumuman pemberitahuan mengenai jadwal olimpiade selama masa pandemi COVID-19, dengan menyertakan nomor telepon/WA/SMS untuk membuat janji temu (daftar) olimpiade yang akan datang;

- 3) Membuat jadwal janji keikutsertaan olimpiade yang akan datang dengan orang tua atau pendamping agar terkonfirmasi keikutsertaan berjalan dengan baik (melalui telepon, SMS, WA, dan lain-lain);
  - 4) Memastikan peserta olimpiade dalam kondisi sehat untuk mengikuti olimpiade;
  - 5) Mengingatkan orang tua atau pendamping untuk mendampingi anak selama proses olimpiade sesuai jadwal yang telah ditentukan dengan menyiapkan berbagai persyaratan dan perlengkapannya;
- b. Pelaksanaan Olimpiade
- 1) Memastikan diri dan panitia olimpiade lainnya dalam keadaan sehat untuk memberikan pelayanan (tidak demam, batuk, pilek, dan lain-lain);
  - 2) Menggunakan alat pelindung diri yang sesuai dengan prinsip PPI (Pencegahan dan Pengendalian Infeksi)

#### 4. Juri

- a. Memastikan diri dan juri olimpiade lainnya dalam keadaan sehat untuk memberikan pelayanan (tidak demam, batuk, pilek, dan lain-lain);
- b. Menggunakan alat pelindung diri yang sesuai dengan prinsip PPI



## **BAB III**

### **KETENTUAN DAN MEKANISME LOMBA**

#### **A. PENYELENGGARA**

Penyelenggara Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Panitia Pusat:

Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Pusat Prestasi Nasional,  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

2. Tim Juri

- a. Akademisi
- b. Praktisi

3. Tim Teknologi Informasi

#### **B. STRATEGI PELAKSANAAN**

1. Mempertimbangkan telah membaiknya kondisi pandemi di sebagian besar wilayah Indonesia, maka Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP tahun 2023 ini dilaksanakan dengan sistem kombinasi daring (*online*) dan luring (*offline*).
2. Pelaksanaan OSN-K dan OSN-P secara daring menggunakan aplikasi yang telah disediakan oleh panitia.
3. Pelaksanaan OSN tingkat nasional secara luring terpusat di tempat yang akan ditentukan kemudian.

## C. CABANG LOMBA

Cabang lomba pada Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP yaitu :

1. Matematika
2. Ilmu Pengetahuan Alam
3. Ilmu Pengetahuan Sosial

## D. KETENTUAN UMUM OSN

1. Pelaksanakan OSN SMP di dilaksanakan pada tahapan :
  - a. OSN-K (kabupaten/kota)
  - b. OSN-P (provinsi)
  - c. OSN tingkat nasional
2. Pelaksanaan OSN-K dan OSN-P dilakukan secara daring dengan menggunakan aplikasi yang telah disediakan oleh Panitia Pusat;
3. Pelaksanaan OSN-K dan OSN-P diselenggarakan secara daring di sekolah/tempat yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan dengan menggunakan sarana telepon seluler (*smartphone*) yang berbasis android;
4. Sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan OSN-K dan OSN-P secara daring:
  - a. Telepon seluler (*smartphone*) android,
  - b. Jaringan internet,
  - c. Kapasitas ruang penyimpanan minimum 16 Gb.
5. Pelaksanaan OSN tingkat nasional dilaksanakan secara luring di tempat yang akan ditetapkan kemudian.

## E. PERSYARATAN PESERTA

Persyaratan peserta adalah sebagai berikut:

1. Berkewarganegaraan Indonesia;
2. Bukan peraih medali emas, perak, dan perunggu pada Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP Tingkat Nasional Tahun 2022 pada semua mata pelajaran;
3. Terdaftar sebagai siswa SMP/MTs/ sederajat, atau yang sederajat di lingkup wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau Sekolah Indonesia di Luar Negeri, atau sekolah lain di luar negeri;
4. Peserta didik terdaftar sebagai peserta didik SMP/MTs/ sederajat posisi kelas 7 dan 8 pada tahun ajaran 2022/2023, serta berusia maksimal 16 tahun pada 31 Desember 2023 saat mengikuti OSN-K tahun 2023;
5. Memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) atau *Education Management Information System* (EMIS), kecuali peserta didik luar negeri non SILN;
6. Memiliki nilai rapor setiap semester sejak semester pertama serendah-rendahnya bernilai Baik untuk bidang lomba yang akan diikuti;
7. Sudah terdaftar pada sistem registrasi sebagai peserta OSN;
8. Menyampaikan surat/ pernyataan integritas dan surat keterangan sekolah dalam mengikuti seleksi OSN SMP.

## **F. REGISTRASI/PENDAFTARAN PESERTA**

Secara umum pelaksanaan seleksi OSN SMP dilakukan secara berjenjang dimulai dari OSN-K, OSN-P hingga ke OSN tingkat nasional. Pelaksanaan registrasi dilakukan melalui sistem aplikasi lomba BPTI, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi:

Berikut langkah-langkah mekanisme registrasi:

1. Registrasi dilakukan oleh sekolah dengan menggunakan SSO PDData pada laman Portal Registrasi Terpadu Ajang Talenta <http://daftar-bpti.kemdikbud.go.id/>
2. Setelah itu sekolah melanjutkan registrasi pada laman <https://smp.pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/lomba/session/index?jl=osn> untuk mengunggah kelengkapan berkas dan membuat akun tes peserta.
3. Pelaksanaan registrasi dilakukan melalui sistem aplikasi pendaftaran lomba Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
4. Pendaftaran dilakukan oleh sekolah dengan melengkapi data peserta OSN SMP secara akurat dan benar.
5. Sekolah mengunggah surat keterangan sekolah dan surat izin orang tua pada laman pendaftaran.

## G. PELAKSANAAN SELEKSI

Pelaksanaan OSN SMP tahun 2023 meliputi:

- a. Seleksi Peserta OSN-K secara daring;
- b. Seleksi Peserta OSN-P secara daring;
- c. Lomba OSN tingkat nasional secara luring.

| No. | Kegiatan   | Waktu Pelaksanaan        |
|-----|--|--------------------------|
| 1   | Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan OSN SMP tahun 2023 | Maret 2023               |
| 2   | Pendaftaran Peserta                                | 15 Maret - 18 April 2023 |
| 3   | Ujicoba aplikasi dan simulasi OSN-K                | 2 s.d. 3 Mei 2023        |
| 4   | Pelaksanaan OSN-K                                  | 16 s.d. 17 Mei 2023      |



|    |  |                              |
|----|--|------------------------------|
| 5  | Pengumuman hasil OSN-K   | Mei 2023                     |
| 6  | Ujicoba aplikasi dan simulasi OSN-P  | 29 s.d 30 Mei 2023           |
| 7  | Pelaksanaan OSN-P  | 28 s.d. 29 Juni 2023         |
| 8  | Pengumuman hasil OSN-P   | Minggu ke-2 Juli 2023        |
| 9  | Virtual meeting dan penjelasan tes kinerja produksi video mandiri untuk cabang lomba IPS | 19 Juli 2023                 |
| 10 | Pelaksanaan OSN tingkat nasional   | 27 Agustus -2 September 2023 |

## 1. Pelaksanaan OSN-K

### a. Mekanisme Pelaksanaan

- 1) Panitia Pusat menginformasikan jadwal dan pedoman OSN SMP tahun 2023 pada laman <http://pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id>;
- 2) Dinas pendidikan kabupaten/kota menginformasikan dan menyosialisasikan OSN-K yang dilaksanakan secara daring ke sekolah yang berada di wilayah masing-masing;
- 3) Satuan pendidikan berhak mengirimkan peserta didik terbaik hasil seleksi sekolah dengan jumlah maksimal 5 peserta per bidang kompetisi.
- 4) Registrasi peserta dibuka mulai bulan Maret 2023;
- 5) Satu orang peserta OSN hanya diperkenankan mengikuti satu cabang lomba;
- 6) Peserta yang terdaftar mengikuti lebih dari 1 (satu) cabang lomba akan didiskualifikasi;

- 7) Setiap sekolah dapat menentukan peserta yang dianggap mampu oleh guru pembina untuk mengikuti bidang lomba yang dipilih;
- 8) Balai Pengembangan Talenta Indonesia Menetapkan SK peserta nasional dan memberitahukan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota tembusan ke dinas pendidikan provinsi.

#### **b. Pelaksanaan Lomba**

Peserta OSN mengunduh dan membaca Pedoman pelaksanaan OSN dan tutorial penggunaan aplikasi lomba pada laman <https://pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/lomba>

Peserta OSN melakukan *sign-in* di aplikasi android yang dapat diunduh melalui *playstore*, menggunakan akun yang diperoleh dari sekolah.

- 1) Peserta mengunduh/download soal yang telah tersedia pada akun masing-masing.
- 2) Peserta menunggu waktu hitung mundur pelaksanaan ujian.
- 3) Peserta OSN menjawab soal OSN secara daring sesuai dengan petunjuk pengerjaan soal.
- 4) Peserta OSN mengirim jawaban OSN secara daring.

#### **c. Penilaian**

- 1) Bentuk soal OSN-K adalah pilihan jamak. Penilaian menggunakan sistem aplikasi yang sudah dibuat oleh panitia pusat;
- 2) Penentuan peringkat mengacu pada mekanisme yang sudah ditetapkan;



- 3) Berita acara penilaian OSN ditandatangani oleh tim juri;
- 4) Keputusan juri bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat;
- 5) Peserta yang lolos ke OSN-P adalah peserta dengan skor tertinggi yang menduduki peringkat 1 (satu) sampai 5 (lima) di setiap Kabupaten/Kota.

## **2. Pelaksanaan OSN-P**

### **a. Mekanisme Pelaksanaan**

- 1) Seleksi OSN-P merupakan seleksi tahap selanjutnya untuk menyaring peserta yang lolos ke OSN tingkat nasional tahun 2023;
- 2) Peserta OSN-P adalah peringkat 1 (satu) sampai 5 (lima) dari setiap kabupaten/kota yang lolos dari OSN-K;
- 3) Peserta yang lolos ke OSN tingkat nasional adalah 114 orang untuk setiap cabang dengan rincian:
  - a. 76 (tujuh puluh enam) orang berasal dari peserta terbaik peringkat nasional, dengan kuota provinsi adalah maksimum 5 orang.
  - b. 38 (tiga puluh delapan) orang berasal dari perwakilan setiap provinsi yang merupakan peserta terbaik di provinsi tersebut selain peserta pada poin a).
  - c. Provinsi yang tidak memiliki perwakilan, kuota provinsi dialihkan ke poin a).
  - d. Setiap sekolah maksimum diwakili oleh 2 peserta

### **b. Pelaksanaan Lomba**

- 1) Peserta OSN mengunduh dan membaca Pedoman pelaksanaan OSN dan tutorial penggunaan aplikasi

lomba pada laman  
*<https://smp.pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/lomba/session/index?jl=osn>*

- 2) Peserta OSN melakukan sign-in di aplikasi android yang dapat diunduh melalui playstore, menggunakan akun yang diperoleh dari sekolah.
- 3) Peserta mengunduh/download soal yang telah tersedia pada akun masing-masing.
- 4) Peserta menunggu waktu hitung mundur pelaksanaan ujian.
- 5) Peserta OSN menjawab soal OSN secara daring sesuai dengan petunjuk pengerjaan soal.
- 3) Peserta OSN mengirim jawaban OSN secara daring.

### **c. Penilaian**

- 1) Bentuk soal OSN-P adalah isian singkat
- 2) Penilaian menggunakan sistem aplikasi yang sudah dibuat oleh panitia pusat;
- 3) Penentuan peringkat mengacu pada mekanisme yang sudah ditetapkan;
- 4) Berita acara penilaian OSN-P ditandatangani oleh tim juri;
- 5) Keputusan juri bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.



### 3. Pelaksanaan OSN Tingkat Nasional

#### a. Kriteria Peserta OSN Tingkat Nasional

- 1) Balai Pengembangan Talenta Indonesia menetapkan peserta tingkat nasional melalui Surat Keputusan dan memberitahukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota dan Dinas Pendidikan Provinsi.
- 2) Peserta OSN tingkat nasional berjumlah 114 (seratus empat belas) orang untuk setiap cabang lomba, merupakan peserta yang dinyatakan lolos pada OSN-P.

#### b. Pelaksanaan

- 1) Peserta OSN tingkat nasional akan diundang ke lokasi pelaksanaan lomba tingkat nasional;
- 2) Peserta menjawab soal OSN tingkat nasional secara langsung sesuai dengan petunjuk pengerjaan soal.
- 3) OSN tingkat nasional dilaksanakan selama 2 hari, dengan keterangan:
  - Hari pertama:
    - Tes teori untuk cabang IPS
    - Tes teori untuk cabang Matematika
    - Tes praktikum untuk cabang IPA
  - Hari kedua:
    - Presentasi video untuk cabang IPS
    - Tes teori untuk cabang Matematika
    - Tes teori untuk cabang IPA

### c. Penilaian

- 1) Bentuk soal OSN tingkat nasional adalah:
  - a) Cabang Lomba IPA: pilihan jamak dan uraian
  - b) Cabang Lomba Matematika: uraian
  - c) Cabang Lomba IPS: pilihan jamak dan uraian
- 2) Jenis Soal OSN tingkat nasional adalah:
  - a) Cabang Lomba IPA: Tes Teori dan Tes Praktikum
  - b) Cabang Lomba Matematika: Tes Teori
  - c) Cabang Lomba IPS: Tes Teori dan Tes Kinerja produksi video mandiri
- 3) Penilaian akan dilakukan oleh tim Juri yang ditetapkan oleh BPTI;
- 4) Penentuan peringkat mengacu pada mekanisme yang sudah ditetapkan;
- 5) Berita acara penilaian OSN tingkat nasional ditandatangani oleh tim juri;
- 6) Keputusan juri bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat;
- 7) Peraih medali emas, perak, dan perunggu dinyatakan sebagai pemenang OSN Tingkat Nasional;
- 8) Peraih medali emas sebanyak 5 peserta, peraih medali perak sebanyak 10 peserta dan medali perunggu sebanyak 15 peserta untuk setiap cabang lomba;
- 9) Kegiatan penilaian dan penetapan pemenang dilaksanakan oleh para dewan juri dan diserahkan kepada Panitia Pusat untuk ditetapkan oleh Kepala Balai Pengembangan Talenta Indonesia.



## H. PENILAIAN DAN PENENTUAN PEMENANG

Mekanisme penentuan pemenang pada masing-masing bidang lomba sebagai berikut:

### a. Cabang Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

#### 1) OSN-K

- a) Untuk penentuan pemenang kabupaten/kota ditentukan berdasarkan nilai soal pilihan jamak;
- b) Penilaian dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut: jawaban benar mendapat nilai 4 (empat), jawaban salah mendapat nilai -1 (minus satu) dan tidak dijawab diberi nilai 0
- c) Total nilai adalah (jumlah jawaban yang benar 4) - (jumlah jawaban yang salah)
- d) Peringkat ditentukan berdasarkan total nilai.
- e) Jika ada total nilai sama maka penentuan peringkat dilakukan berdasarkan jumlah jawaban benar yang paling banyak.
- f) Jika pada poin e) masih sama maka penentuan peringkat dilakukan berdasarkan kelas peserta yang paling rendah.
- g) Jika pada poin f) masih sama maka penentuan peringkat dilakukan berdasarkan umur peserta yang paling muda.

#### 2) OSN-P

- a) Penentuan pemenang provinsi berdasarkan total nilai soal isian singkat;
- b) Total nilai adalah minimum 0 dan maksimal 200 poin;
- c) Peringkat ditentukan berdasarkan total nilai.

- d) Jika ada total nilai sama maka penentuan peringkat dilakukan berdasarkan kelas peserta yang paling rendah.
- e) Jika pada poin d) masih sama maka penentuan peringkat dilakukan berdasarkan umur peserta yang paling muda.

### 3) OSN Tingkat Nasional

- a) Penilaian cabang IPA OSN tingkat nasional terdiri dari Tes Teori dan Tes Praktikum.
- b) Pada Tes Teori penilaian dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:
  - Soal pilihan jamak: bila benar mendapat nilai 4 (empat), apabila salah mendapat nilai -1 (minus satu) dan tidak diisi diberi nilai 0
  - Nilai pilihan jamak adalah (jumlah jawaban yang benar X 4) - (jumlah jawaban yang salah)
  - Soal uraian: nilai total maksimal 100 poin
  - Total nilai tes teori adalah nilai jawaban pilihan jamak ditambah nilai jawaban uraian.
  - Total nilai tes teori maksimal 300 poin
- c) Pada Tes Praktikum nilai maksimal adalah 200 poin
- d) Total nilai adalah total nilai teori ditambah total nilai praktikum.
- e) Pemenang ditentukan berdasarkan total nilai.
- f) Jika ada total nilai sama maka penentuan pemenang dilakukan berdasarkan nilai praktikum yang paling tinggi.
- g) Jika pada poin f) masih sama maka penentuan pemenang dilakukan berdasarkan nilai uraian paling tinggi.



- h) Jika pada poin g) sama maka penentuan pemenang dilakukan berdasarkan jumlah jawaban benar yang paling banyak pada jawaban pilihan jamak.
- i) Jika pada poin h) masih sama maka penentuan pemenang dilakukan berdasarkan kelas peserta yang paling rendah.
- j) Jika pada poin i) masih sama maka penentuan pemenang dilakukan berdasarkan umur peserta yang paling muda.

## **b. Cabang Matematika**

### **1) OSN-K**

- a) Pemenang Kabupaten/Kota ditentukan berdasarkan hasil Penilaian OSN-K.
- b) Soal penilaian OSN-K terdiri dari 25 (dua puluh lima) butir pilihan jamak dengan empat opsi jawaban.
- c) Setiap jawaban yang benar diberikan nilai 4 (empat), jawaban yang salah diberikan nilai (minus satu), dan tidak menjawab diberikan nilai 0 (nol).
- d) Total nilai tahap 1 = (banyak jawaban benar) - (banyak jawaban salah).
- e) Total nilai OSN-K maksimum adalah 100.
- f) Peringkat ditentukan berdasarkan total nilai tahap 1 tertinggi.
- g) Jika pada poin f) terdapat total nilai yang sama, maka penentuan peringkat berdasarkan pada jumlah jawaban salah paling sedikit.
- h) Jika pada poin g) masih terdapat total nilai yang sama, maka penentuan peringkat berdasarkan kelas yang lebih rendah.

- i) Jika pada poin h) masih terdapat total nilai yang sama, maka penentuan peringkat berdasarkan usia siswa yang lebih muda.

## 2) OSN-P

- a) Pemenang Provinsi ditentukan berdasarkan hasil penilaian OSN-P.
- b) Soal OSN-P terdiri dari 20 (dua puluh) butir isian singkat.
- c) Untuk setiap soal isian singkat, jawaban benar diberikan nilai maksimum 5 (lima) dan jawaban salah atau kosong diberikan nilai 0 (nol).
- d) Total nilai OSN-P adalah jumlah nilai seluruh butir isian singkat
- e) Total nilai OSN-P maksimum adalah 100.
- f) Peringkat ditentukan berdasarkan total nilai tertinggi.
- g) Jika pada poin f) terdapat total nilai yang sama, maka penentuan peringkat berdasarkan pada total nilai tertinggi pada soal kategori sulit.
- h) Jika pada poin g) terdapat total nilai yang sama, maka penentuan peringkat berdasarkan pada total nilai tertinggi pada soal kategori sedang.
- i) Jika pada poin h) masih terdapat total nilai yang sama, maka penentuan peringkat berdasarkan kelas yang lebih rendah.
- j) Jika pada poin i) masih terdapat total nilai yang sama, maka penentuan peringkat berdasarkan usia siswa yang lebih muda.





### 3) OSN Tingkat Nasional

- a) Pemenang OSN tingkat nasional ditentukan berdasarkan hasil penilaian OSN tingkat nasional.
- b) Soal OSN tingkat nasional terdiri dari 10 (sepuluh) butir soal uraian.
- c) Untuk setiap soal uraian, jawaban akan diberi nilai berdasarkan rubrik penilaian dengan nilai maksimum 7 (tujuh) dan nilai minimum 0 (nol).
- d) Total nilai OSN tingkat nasional adalah jumlah nilai seluruh butir uraian.
- e) Total nilai maksimum pada OSN tingkat nasional adalah 70.
- f) Peringkat ditentukan berdasarkan total nilai final tertinggi.
- g) Jika pada poin f) terdapat total nilai yang sama, maka penentuan peringkat berdasarkan pada total nilai untuk soal uraian dengan kategori sulit.
- h) Jika pada poin g) terdapat total nilai yang sama, maka penentuan peringkat berdasarkan pada total nilai tertinggi pada soal kategori sedang.
- i) Jika pada poin h) masih terdapat total nilai yang sama, maka penentuan peringkat berdasarkan kelas yang lebih rendah.
- j) Jika pada poin i) masih terdapat total nilai yang sama, maka penentuan peringkat berdasarkan usia siswa yang lebih muda.

## c. Cabang Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

### 1) OSN-K

- a) Penentuan pemenang kabupaten/kota berdasarkan nilai soal pilihan jamak;
- b) Jawaban benar diberi nilai 4 (empat), jawaban salah diberi nilai -1 (minus satu), dan tidak dijawab diberi nilai 0
- c) Cara perhitungan sebagai berikut : Total nilai adalah (jumlah jawaban yang benar 4) - (jumlah jawaban yang salah)
- d) Peringkat ditentukan berdasarkan total nilai.
- e) Jika terdapat total nilai yang sama maka peringkat ditentukan berdasarkan jumlah jawaban benar yang paling banyak.
- f) Jika dengan poin e) masih terdapat nilai yang sama maka peringkat ditentukan berdasarkan jumlah jawaban salah yang paling sedikit.
- g) Jika dengan poin f) masih terdapat nilai yang sama maka peringkat ditentukan berdasarkan jumlah soal yang tidak dijawab paling sedikit.
- h) Jika dengan poin g) masih terdapat nilai yang sama maka peringkat ditentukan berdasarkan kelas peserta yang paling rendah.
- i) Jika dengan poin h) masih terdapat nilai yang sama maka peringkat ditentukan berdasarkan umur peserta yang paling muda.



## 2) OSN-P

- a) Penentuan pemenang provinsi berdasarkan nilai soal isian singkat;
- b) Total nilai jawaban isian singkat maksimum 100 poin.
- c) Peringkat ditentukan berdasarkan total nilai.
- d) Jika dengan poin c) masih masih terdapat nilai yang sama maka peringkat ditentukan berdasarkan kelas peserta yang paling rendah.
- e) Jika dengan poin d) masih masih terdapat nilai yang sama maka peringkat ditentukan berdasarkan umur peserta yang paling muda.

## 3) OSN Tingkat Nasional

- a) Penilaian cabang IPS tingkat nasional terdiri dari Tes Teori dan Tes Kinerja produksi video mandiri.
- b) Penilaian Tes Teori dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:
  - Soal pilihan jamak: jawaban benar diberi nilai 4 (empat), jawaban salah diberi nilai -1 (minus satu) dan tidak jawab diberi nilai 0
  - Soal uraian: total nilai maksimal 40 poin
  - Nilai pilihan jamak adalah (jumlah jawaban yang benar) - (jumlah jawaban yang salah)
  - Total nilai tes teori adalah nilai jawaban pilihan jamak ditambah nilai jawaban uraian.
  - Total nilai tes teori maksimal 280 poin
- c) Pada Tes Kinerja produksi video mandiri total nilai maksimal adalah 200 poin

- d) Total nilai adalah total nilai teori ditambah total nilai kinerja produksi video mandiri.
- e) Pemenang ditentukan berdasarkan total nilai.
- f) Jika terdapat total nilai yang sama maka pemenang ditentukan berdasarkan nilai tes kinerja produksi video mandiri yang paling tinggi.
- g) Jika dengan poin f) masih terdapat total nilai yang sama maka pemenang ditentukan berdasarkan total nilai tes teori paling tinggi.
- h) Jika dengan poin g) masih terdapat total nilai yang sama maka pemenang ditentukan berdasarkan nilai uraian paling tinggi.
- i) Jika dengan poin h) masih terdapat total nilai yang sama maka pemenang ditentukan berdasarkan jumlah jawaban benar yang paling banyak pada soal pilihan jamak.
- j) Jika dengan poin i) masih terdapat total nilai yang sama maka pemenang ditentukan berdasarkan jumlah jawaban salah yang paling sedikit pada soal pilihan jamak.
- k) Jika dengan poin j) masih terdapat total nilai yang sama maka pemenang ditentukan berdasarkan jumlah soal yang tidak dijawab paling sedikit pada soal pilihan jamak.
- l) Jika dengan poin k) masih terdapat total nilai yang sama maka pemenang ditentukan berdasarkan kelas peserta yang paling rendah.
- m) Jika dengan poin l) masih terdapat total nilai yang sama maka pemenang ditentukan berdasarkan umur peserta yang paling muda



## **BAB IV**

### **URAIAN TUGAS PENYELENGGARA**

#### **A. PANITIA PUSAT**

##### **1. Persiapan**

- a. Melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota dan pemerintah provinsi melalui Dinas Pendidikan.
- b. Memastikan data seluruh peserta yang benar dan lengkap sesuai dengan Surat dari dinas pendidikan kabupaten/kota dan menyerahkan kepada tim teknologi informasi untuk keperluan integrasi sistem data peserta.
- c. Distribusi informasi kepada seluruh peserta, tim juri, panitia, dan pihak lain yang berkaitan.
- d. Menyiapkan format surat pernyataan keaslian karya yang harus diisi oleh siswa dan orang tua dan diunggah melalui sistem aplikasi.
- e. Memastikan seluruh kebutuhan pelaksanaan OSN SMP tahun 2023 dapat terpenuhi dengan baik.
- f. Memfasilitasi infrastruktur yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem aplikasi pendukung maupun kegiatan utama demi terselenggaranya kegiatan pelaksanaan OSN SMP tahun 2023 dengan baik.

##### **2. Pendaftaran/Registrasi Peserta**

- a. Memastikan Sistem Aplikasi telah dapat digunakan dengan baik.

- b. Bersiap pada saat pelaksanaan uji coba sistem aplikasi, maupun saat pelaksanaan penilaian/ penjurian untuk mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan atau kejadian yang bersifat darurat dan membutuhkan kebijakan yang berada di luar kewenangan tim IT maupun tim juri dari masing-masing bidang lomba.
    - c. Melakukan kordinasi dengan dinas pendidikan kabupaten/ kota dan Dinas Pendidikan Provinsi selama kegiatan berlangsung demi kelancaran seluruh rangkaian kegiatan.
  3. Penetapan Juri
    - a. Menetapkan Tim Juri untuk OSN-K dan OSN-P
    - b. Menetapkan Tim Juri OSN tingkat nasional
  4. Penetapan Juara
    - a. Menetapkan peserta yang lolos di setiap babak penyisihan
    - b. Menetapkan juara babak final
  5. Pasca Seleksi
    - a. Mengumumkan peserta yang lolos ke OSN-P
    - b. Mengumumkan peserta yang lolos ke OSN tingkart nasional
    - c. Mengumumkan juara

## **B. DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA**

1. Pra Seleksi (persiapan)
  - a. Melakukan koordinasi dengan panitia pusat untuk memastikan seluruh peserta didik peserta OSN SMP yang terdaftar di wilayahnya mendapatkan informasi terkait pelaksanaan OSN SMP tahun 2023.
  - b. Menyerahkan data lengkap peserta kepada BPTI untuk dikompilasi dan diintegrasikan ke sistem lomba.

- c. Mendorong seluruh peserta mengikuti sesi latihan seleksi untuk memastikan peserta didik telah memahami sistem seleksi yang akan dihadapi.
- d. Memastikan seluruh peserta terdaftar memiliki akses memadai untuk mengikuti seleksi secara daring.
- e. Dalam hal ditemukan peserta yang tidak dapat mengakses sistem aplikasi lomba baik secara peralatan maupun secara jaringan komunikasi (internet) Dinas Pendidikan mengusahakan fasilitasi agar peserta tersebut tetap dapat mengikuti seleksi OSN SMP tahun 2023.
- f. Menyampaikan perkembangan berbagai kendala yang ada (jika ada).

## 2. Pelaksanaan Seleksi

- a. Menetapkan satu orang sebagai narahubung kegiatan seleksi OSN SMP tahun 2023 online, dan mengirimkan nama dan kontakannya kepada Panitia Pusat untuk keperluan koordinasi lebih lanjut.
- b. Narahubung bertugas sebagai jembatan komunikasi siswa di wilayahnya dengan tim Juri dan Panitia Pusat terkait pelaksanaan OSN SMP tahun 2023
- c. Melakukan pengawasan dan memfasilitasi kebutuhan peserta dapat terpenuhi untuk dapat mengikuti seleksi OSN-K dan OSN-P SMP tahun 2023 secara daring.

## 3. Pasca Seleksi

Dinas Pendidikan mengkonfirmasi peserta yang telah mendaftar dan yang lolos ke babak selanjutnya dalam waktu yang telah ditentukan.

## C. TIM JURI

1. Pra Seleksi (persiapan)
  - a. Menyusun soal OSN dan ketentuan penilaian.
  - b. Menjaga kerahasiaan dan menjunjung tinggi aspek keadilan atas penilaian/penjurian yang telah dibuat.
  - c. Menyusun pedoman yang akan didistribusikan kepada seluruh peserta.
2. Pelaksanaan Seleksi
  - a. Menunjuk koordinator yang ikut memantau aktifitas selama seleksi berlangsung.
  - b. Bersiaga untuk menangani jika terjadi masalah-masalah lomba di luar masalah teknis, jaringan dan akses internet.
  - c. Mengambil langkah-langkah yang perlu dilakukan jika terjadi keadaan yang di luar perkiraan dalam pelaksanaan seleksi.
3. Pasca Seleksi
  - a. Melakukan konsolidasi hasil penilaian/penjurian.
  - b. Melakukan seleksi peserta yang dinyatakan lolos untuk mengikuti tahap selanjutnya.

## D. TIM TEKNOLOGI INFORMASI

1. Pra Seleksi (persiapan)
  - a. Membangun sistem aplikasi lomba berbasis daring yang memenuhi/mengakomodasi kebutuhan masing-masing bidang lomba.





- b. Menyimpan sistem aplikasi lomba ke dalam server komputer yang memiliki kemampuan akses dan tingkat kehandalan tinggi untuk dapat diakses secara bersama-sama.
- c. Menyediakan server secara fleksibel dan dapat mengakomodasi kebutuhan lalu lintas data yang bervariasi selama masa pengembangan, masa seleksi dan pasca seleksi
- d. Melakukan integrasi data peserta ke dalam sistem aplikasi lomba berdasarkan data peserta yang telah disusun oleh BPTI.
- e. Sistem seleksi berbasis daring dapat diakses oleh seluruh peserta pada saat pelaksanaan seleksi.
- f. Melakukan pelatihan/*training* kepada tim juri dari semua bidang untuk melakukan pengunduhan materi lomba dan memasukkan nilai hasil penilaian/penjurian.
- g. Menyiapkan aplikasi yang diperlukan untuk kegiatan penjurian oleh masing-masing tim juri per cabang lomba.

## 2. Pelaksanaan Seleksi

- a. Memastikan server dan sistem aplikasi lomba daring berjalan dengan baik selama masa seleksi.
- b. Melakukan uji coba 1 untuk memastikan seluruh peserta telah dapat mengakses/login ke dalam sistem lomba yang digunakan dan memahami prinsip kerja sistem dan apa yang harus dilakukan dalam proses seleksi.
- c. Memastikan keamanan server dan aplikasi sehingga aman dari *hacker* maupun pencurian data.

### 3. Pasca Seleksi

- a. Melakukan *backup* aplikasi dan materi lomba seluruh peserta.
- b. Membangun aplikasi untuk sistem penjurian yang akan digunakan oleh seluruh cabang lomba.
- c. Melakukan pelatihan kepada seluruh tim juri dari semua cabang lomba untuk dapat menggunakan sistem/aplikasi penjurian daring.

## E. NARAHUBUNG

Narahubung bertugas melayani peserta jika mengalami permasalahan akses dan kendala-kendala teknis selama pelaksanaan latihan maupun pelaksanaan seleksi OSN SMP tahun 2023 secara daring.

Para peserta yang mengalami permasalahan seperti yang dimaksud di atas, dapat bertanya kepada Narahubung melalui layanan *WhatsApp* (tidak melayani panggilan telepon) ke no 085-156-951-156, 085-174-263-527 dan group telegram OSN SMP: ***<https://tinyurl.com/GrupTelegramOSNSMP>***



## **BAB V PENUTUP**

Keberhasilan penyelenggaraan OSN SMP tahun 2023 ditentukan oleh para pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan OSN secara tertib, teratur, disiplin, transparan dan penuh tanggung jawab. Oleh sebab itu, semua pihak dapat menjunjung tinggi nilai-nilai di atas dan terlibat aktif mendukung keberhasilan kegiatan OSN mulai dari persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan dari tingkat sekolah hingga tingkat nasional.

Pedoman ini diharapkan dapat dipahami oleh panitia dan semua pihak yang terkait agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sehingga tercapai hasil secara optimal. Pelaksanaan OSN SMP tahun 2023 diharapkan dapat memberi manfaat untuk peningkatan mutu pendidikan, serta menghasilkan siswa yang mencintai ilmu pengetahuan sekaligus berprestasi pada perlombaan tingkat internasional, sebagai bagian dari upaya menciptakan generasi emas Indonesia. Semoga pedoman kegiatan OSN SMP tahun 2023 ini dapat dijadikan acuan semua pihak terkait, dan dapat terlaksana dengan baik, efektif, dan efisien.

## LAMPIRAN 1

### SURAT PERNYATAAN IJIN ORANG TUA/WALI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : .....

Tempat/Tanggal Lahir : .....

Agama : .....

Pekerjaan : .....

Alamat : .....

Telepon/HP : .....

Adalah Orang tua/wali dari

Nama Lengkap : .....

Tempat/Tanggal Lahir : .....

Agama : .....

NISN : .....

NPSN : .....

Alamat : .....

**menyatakan;**

1. Secara sadar memberi ijin kepada anak saya tersebut di atas untuk mengikuti tes seleksi Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP yang diselenggarakan oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan mematuhi semua ketentuan yang berlaku
2. Bersedia mendampingi anak di rumah dan mengawasi pelaksanaan babak seleksi tahap 1 dan tahap 2 (jika lolos tahap sebelumnya) dengan penuh kejujuran, disiplin, obyektif, dan bertanggungjawab.



3. Bersedia menanggung segala konsekwensi yang ditimbulkan apabila anak saya tersebut melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh panitia dan Tim Juri Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP tanpa melakukan tuntutan apapun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

....., ..... 2023

Orang tua/Wali

Materai  
10.000

.....

## LAMPIRAN 4

### SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS TIM JURI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :.....  
Tempat/Tanggal Lahir :.....  
Agama :.....  
NIK :.....  
Alamat saat ini :.....  
Telepon / HP :.....

menyatakan secara sadar dan sungguh-sungguh atas hal-hal berikut:

1. Menjaga kehormatan Tim Juri dengan memegang teguh profesionalisme, moralitas, komitmen, kompetensi, bersikap dan berperilaku serta arif bijaksana.
2. Menjaga integritas, kejujuran, objektivitas, keadilan, dan kebenaran demi keberhasilan penyelenggaraan lomba serta pengembangan mutu pendidikan.
3. Memegang rahasia penilaian, khususnya tidak menyebarkan informasi tentang materi dan skor penilaian kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan.
4. Menjaga keharmonisan komunikasi dan interaksi internal dan eksternal antar juri, panitia, peserta lomba, dan *stake holders* pemilihan lainnya.
5. Tidak melayani pengaduan penilaian dari peserta dan *official* pada tahapan proses penilaian, dan diarahkan kepada Panitia penanggungjawab



6. Tidak berkomunikasi dengan peserta pemilihan, *official*, dan pihak ketiga tentang proses dan hasil penilaian.
7. Tidak memberitahukan hasil penilaian, baik berupa skor parsial, skor mentah, maupun skor final kepada peserta, *official*, dan pihak manapun yang tidak berkepentingan.
8. Bersedia menanggung segala konsekwensi yang ditimbulkan apabila melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh Puspresnas tanpa melakukan tuntutan apapun.

Surat pernyataan/pakta integritas ini, saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., .....2023

Yang Menyatakan

Materai  
10.000

.....

**BALAI PENGEMBANGAN TALENTA INDONESIA**  
PUSAT PRESTASI NASIONAL  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Gardu RT.10 / RW.02, Srengseng Sawah, Jagakarsa, RT.10/RW.2, Srengseng Sawah,  
Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12640